



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/2102/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 177/ORT.07/01/2021 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : 02/PK.01-BA/04/2102/I/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2022, tanggal 31 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;

- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 31 Januari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

EKO PURWANDOKO

Kasubbag. Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARIMUN  
 NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/2102/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KARIMUN TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	EKO PURWANDOKO, SH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Ir. FAHRUR RAZI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Ir. MARDANUS	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	AHMAD SULTON, SP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	SAMSIR, S.H.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1	NETTY KURNIAWATI K., S.Sos	Sekretaris	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	AKMAL FIRDAUS, SKM., MPH	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.</li> <li>Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ul>
2.	INDRA JUNAIDI	Pengadministrasi Umum	Asesor	
3.	ARIFIN, S. IP	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
4.	HAKADRI	Pengadministrasi Umum	Anggota	
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1	MEDIANTO, S.H.	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.</li> <li>Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.</li> </ul>
2	MUHAMMAD RAHMAWAN, S.H.	Pengadministrasi umum	Asesor	
3	RIFANI	Staf Subbagian Hukum	Anggota	

<b>III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1.	R. DWI AJENG INDRIASWURI, S. IP	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	AZJANDRI ALDINO, S. IP	Analisis Pemilihan Umum	Asesor	
3.	ELLY WARTINI	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	SUGIHARSONO	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
<b>IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	SURYADI, SH	Kasubag Program dan Data	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i>.</li> <li>Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.</li> </ul>
2.	SUMIYANTI	Penyusun Program dan Anggaran	Asesor	
3.	ISMAEL	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota	
4.	ANDIKA IRAWAN	Staf Subbagian Program dan Data	Anggota	
<b>V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	AKMAL FIRDAUS, S.K.M., M.P.H.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.</li> <li>Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi.</li> <li>Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja Individu.</li> <li>Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	ARIFIN, S. IP	Pengadministrasi Umum	Asesor	
3.	ARMIWATI	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
4.	ASMIRUDDIN	Pengadministrasi Umum	Anggota	
<b>VI. TIM PENGAWAS</b>				
1	MEDIANTO, S.H.	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.</li> <li>Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan. intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.</li> </ul>
2	MUHAMMAD RAHMAWAN, S.H.	Pengadministrasi umum	Asesor	
3	RIFANI	Staf Subbagian Hukum	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	SURYADI, SH	Kasubag Program dan Data	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.</li> </ul>
2.	SUMIYANTI	Penyusun Program dan Anggaran	Asesor	
3.	ISMAEL	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota	

4.	ANDIKA IRAWAN	Staf Subbagian Program dan Data	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.</li> </ul>
<b>VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	R. DWI AJENG INDRIASWURI, S. IP	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik.</li> <li>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> </ul>
2.	AZJANDRI ALDINO, S. IP	Analisis Pemilihan Umum	Asesor	
3.	ELLY WARTINI	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	SUGIHARSONO	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
<b>XI. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	NETTY KURNIAWATI K., S.Sos	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li> <li>Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi</li> </ul>
2.	AKMAL FIRDAUS, S.K.M., M.P.H	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	
3.	R. DWI AJENG INDRIASWURI, S. IP	Kasubbag. Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	SURYADI, S.H.	Kasubbag. Program dan Data	Anggota	
5.	MEDIANTO, S.H.	Kasubbag. Hukum	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag. Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO